

ABSTRAK

Lailatul Maghfiroh, NIM 10210002, 2014, Model *Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbula, M. Ag.

Kata Kunci : LDII, Perkawinan, Model.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah sebuah organisasi masyarakat yang dinilai mempunyai ajaran yang unik, selain itu jamaah ini juga dianggap sangat eksklusif karena para anggota jamaahnya kurang bersosialisasi dengan lingkungannya atau masyarakat sekitar mereka. Di antara ajaran-ajaran yang ada di LDII salah satunya adalah larangan menikah bagi jamaah LDII dengan non LDII, selain itu juga terdapat istilah nikah dalam yang mana nikah dalam adalah pelaksanaan ijab dan qobul di hadapan para pengurus dan keluarga pengantin jamaah LDII.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertama, apa makna perkawinan menurut jamaah LDII di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Kedua untuk mengetahui bagaimana model perkawinan di kalangan Jamaah LDII di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana makna dan model perkawinan yang ada di kalangan jamaah LDII. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk memperoleh data peneliti menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan beberapa tahap yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, syarat dan rukun serta dalil perkawinan yang digunakan di kalangan jamaah LDII, sama dengan syarat, rukun, serta dalil perkawinan pada umumnya. Kedua, larangan perkawinan jamaah LDII dengan non LDII adalah bukan sebuah aturan yang tertulis di dalam LDII akan tetapi hal itu merupakan tanda ketaatan mereka terhadap kelompoknya dan juga untuk menjaga Ukhuwah Islamiyah, kemudian Nikah dalam adalah nikah yang khusus dilakukan di dalam kelompok mereka, dihadapan pengurus dan keluarga mempelai pengantin dengan lafadz qobul yang singkat.